

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 302 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;

- c. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- d. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- h. Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- i. Balai Pelestarian Nilai Budaya;
- j. Museum Nasional;
- k. Museum Basoeki Abdullah;
- l. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta;
- m. Museum Kebangkitan Nasional;
- n. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti;
- o. Museum Sumpah Pemuda;
- p. Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
- q. Galeri Nasional Indonesia;
- r. Balai Konservasi Borobudur;
- s. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- t. Balai Arkeologi;
- u. Balai Bahasa;
- v. Kantor Bahasa;
- w. Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan;
- x. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- y. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PPPPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPPPTK Bahasa;
 - b. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
 - c. PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - d. PPPPTK Matematika;
 - e. PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - f. PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa.
- (3) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) PPPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

BAB III

BALAI BESAR

PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disingkat BBPPMPV merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi.
- (2) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BBPPMPV Seni dan Budaya;
 - b. BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik;
 - c. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;
 - d. BBPPMPV Pertanian;
 - e. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan
 - f. BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika.
- (3) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- (4) BBPPMPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 10

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
- c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
- g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

BAB IV

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKSPS merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) LPPKSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 16

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPPKSPS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. fasilitasi penyiapan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- c. fasilitasi pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- e. pengelolaan data dan informasi calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- f. pemantauan dan evaluasi penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, serta penyiapan bahan kerja sama di bidang penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

BAB V

BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat BPPMPV KPTK merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- (2) BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 21

BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BPPMPV KPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB VI

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut PP PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. PP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah.
- (3) PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 26

PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 28

PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

BAB VII

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

- (2) BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Utara;
 - b. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur;
 - c. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Papua;
 - g. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh;
 - h. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Barat;
 - i. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau;
 - j. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Bengkulu;
 - k. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Selatan;
 - l. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Lampung;
 - m. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten;
 - n. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - o. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Bali;
 - p. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - q. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Barat;
 - r. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Timur;
 - s. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat;
 - t. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Utara;
 - u. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tengah;
 - v. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - w. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku;
 - x. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jambi;
 - y. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - z. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Gorontalo; dan
 - aa. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara.
- (3) BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 32

BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB VIII

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (2) LPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPMP Provinsi Sumatera Barat;
 - b. LPMP Provinsi Jawa Tengah;
 - c. LPMP Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. LPMP Provinsi Aceh;
 - e. LPMP Provinsi Sumatera Utara;
 - f. LPMP Provinsi Riau;
 - g. LPMP Provinsi Jambi;
 - h. LPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - i. LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - j. LPMP Provinsi Bengkulu;
 - k. LPMP Provinsi Lampung;
 - l. LPMP Provinsi Banten;
 - m. LPMP Provinsi D.K.I Jakarta;
 - n. LPMP Provinsi Jawa Barat;
 - o. LPMP Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - p. LPMP Provinsi Jawa Timur;

- q. LPMP Provinsi Bali;
 - r. LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - s. LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - t. LPMP Provinsi Kalimantan Barat;
 - u. LPMP Provinsi Kalimantan Timur;
 - v. LPMP Provinsi Kalimantan Selatan;
 - w. LPMP Provinsi Kalimantan Tengah;
 - x. LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
 - y. LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - z. LPMP Provinsi Sulawesi Tengah;
 - aa. LPMP Provinsi Gorontalo;
 - bb. LPMP Provinsi Maluku;
 - cc. LPMP Provinsi Maluku Utara;
 - dd. LPMP Provinsi Papua;
 - ee. LPMP Provinsi Sulawesi Barat;
 - ff. LPMP Provinsi Papua Barat;
 - gg. LPMP Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - hh. LPMP Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) LPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 37

LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- d. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf hh terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

Pasal 42

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB IX

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BPCB, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) BPCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPCB Provinsi Aceh;
 - b. BPCB Provinsi Sumatera Barat;
 - c. BPCB Provinsi Jambi;

- d. BPCB Provinsi Banten;
 - e. BPCB Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - f. BPCB Provinsi Jawa Tengah;
 - g. BPCB Provinsi Jawa Timur;
 - h. BPCB Provinsi Bali;
 - i. BPCB Provinsi Sulawesi Selatan;
 - j. BPCB Provinsi Gorontalo;
 - k. BPCB Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - l. BPCB Provinsi Maluku Utara.
- (3) BPCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala.

Pasal 44

BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b. pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB X

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat BPNB, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) BPNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPNB Provinsi Aceh;
 - b. BPNB Provinsi Sumatera Barat;
 - c. BPNB Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. BPNB Provinsi Jawa Barat;
 - e. BPNB Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - f. BPNB Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. BPNB Provinsi Bali;
 - h. BPNB Provinsi Sulawesi Selatan;

- i. BPNB Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. BPNB Provinsi Maluku; dan
 - k. BPNB Provinsi Papua.
- (3) BPNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 49

BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BPNB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XI
MUSEUM NASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Museum Nasional merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 54

Museum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Nasional.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- h. pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- i. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- j. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- k. pelaksanaan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
- l. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 56

Museum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara.

BAB XII

MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Museum Basoeeki Abdullah merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Basoeeki Abdullah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 60

Museum Basoeki Abdullah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Basoeki Abdullah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Museum Basoeki Abdullah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- b. pengumpulan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 62

Museum Basoeki Abdullah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 64

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- b. pengumpulan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;

- h. pelaksanaan layanan edukasi di bidang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 66

Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XIV MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Museum Kebangkitan Nasional merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

- (2) Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 69

Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Museum Kebangkitan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 71

Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XV

MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI KIRTI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang selanjutnya disebut Museum Kepresidenan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 74

Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum Kepresidenan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Museum Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengadaan koleksi museum;
- b. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi koleksi museum;

- c. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan koleksi museum;
- d. pelaksanaan pemanfaatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi koleksi museum;
- f. pelaksanaan layanan edukasi museum;
- g. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- h. pengelolaan perpustakaan museum; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XVI MUSEUM SUMPAH PEMUDA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Museum Sumpah Pemuda merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- (2) Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 79

Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Sumpah Pemuda.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Museum Sumpah Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- b. pengumpulan benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- f. pelaksanaan pengamanan benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah sumpah pemuda;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 81

Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

- a. Kepala; dan

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVII

MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 83

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mempunyai tugas melakukan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- b. pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- c. pelaksanaan registrasi koleksi museum;
- d. pelaksanaan perawatan koleksi museum;
- e. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- f. pelaksanaan pengamanan koleksi museum;
- g. pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;

- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
- i. pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 85

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVIII
GALERI NASIONAL INDONESIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Galeri Nasional Indonesia merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang galeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Galeri Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 87

Galeri Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Galeri Nasional Indonesia.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Galeri Nasional Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian karya seni rupa;
- b. pengumpulan karya seni rupa;
- c. pelaksanaan registrasi karya seni rupa;
- d. pelaksanaan perawatan dan pengamanan karya seni rupa;
- e. pelaksanaan pameran karya seni rupa;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang seni rupa;
- g. pelaksanaan layanan edukasi di bidang karya seni rupa;
- h. pendokumentasian dan publikasi karya seni rupa; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 89

Galeri Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XIX
BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Bagian kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Balai Konservasi Borobudur merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala.

Pasal 92

Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai tugas melaksanakan konservasi dan pelestarian Candi Borobudur dan kawasan cagar budaya Borobudur.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Balai Konservasi Borobudur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya lainnya;
- b. pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;
- c. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;

- e. pelaksanaan kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan kawasan cagar budaya Borobudur;
- f. pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 94

Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdiri atas:

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 95

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XX

BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

Bagian kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian situs manusia purba yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

- (2) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 97

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs manusia purba.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba beserta kandungannya;
- b. pelaksanaan zonasi situs manusia purba;
- c. perawatan dan pengawetan situs manusia purba beserta kandungannya;
- d. pelaksanaan pengembangan situs manusia purba;
- e. pelaksanaan pemanfaatan situs manusia purba;
- f. pelaksanaan dokumentasi, penyajian koleksi, dan publikasi situs manusia purba;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang situs manusia purba; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 99

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 100

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XXI

BALAI ARKEOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 101

- (1) Balai Arkeologi yang selanjutnya disebut BALAR, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian dan pengembangan arkeologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- (2) BALAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BALAR Provinsi Sumatera Utara;
 - b. BALAR Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. BALAR Provinsi Jawa Barat;
 - d. BALAR Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - e. BALAR Provinsi Bali;
 - f. BALAR Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. BALAR Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. BALAR Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. BALAR Provinsi Maluku; dan
 - j. BALAR Provinsi Papua.
- (3) BALAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 102

BALAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, BALAR menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian arkeologi;
- b. perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pendaya gunaan hasil penelitian arkeologi;
- d. publikasi hasil penelitian arkeologi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 104

BALAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XXII
BALAI BAHASA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 106

- (1) Balai Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Aceh;
 - d. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Balai Bahasa Provinsi Riau;
 - f. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat;
 - g. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah;
 - j. Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan;
 - n. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - o. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah;
 - p. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - q. Balai Bahasa Provinsi Papua.
- (3) Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 107

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian bahasa dan sastra;
- b. pemetaan bahasa dan sastra;
- c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 109

Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

Subbagian Tata Usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XXIII
KANTOR BAHASA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Kantor Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor Bahasa Provinsi Jambi;
 - b. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu;
 - c. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
 - f. Kantor Bahasa Provinsi Banten;
 - g. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - i. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo;
 - l. Kantor Bahasa Provinsi Maluku; dan
 - m. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 112

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Kantor Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian bahasa dan sastra;
- b. pemetaan bahasa dan sastra;
- c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 114

Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XXIV

BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BPMPK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan media video dan televisi pendidikan dan kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

- (2) BPMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 116

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media video dan televisi untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, BPMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis model media video dan televisi;
- b. perancangan model media video dan televisi;
- c. pembuatan model media video dan televisi;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan media video dan televisi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media video dan televisi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pemantauan dan evaluasi pengembangan media video dan televisi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 118

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 119

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XXV

BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 120

- (1) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BPMRPK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan media audio dan radio pendidikan dan kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) BPMRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 121

BPMRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, BPMRPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis model media audio dan radio;
- b. perancangan model media audio dan radio;
- c. pembuatan model media audio dan radio;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio;

- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio dan radio;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan media audio dan radio; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 123

BPMRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 124

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XXVI

BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 125

- (1) Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BPMPK, merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan multimedia pendidikan dan kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

- (2) BPMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 126

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, BPMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis model multimedia;
- b. perancangan model multimedia;
- c. pembuatan model multimedia;
- d. pengelolaan sarana dan peralatan multimedia;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan multimedia;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan model multimedia; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 128

BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

BAB XXVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 130

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 12 huruf c, Pasal 18 huruf c, Pasal 23 huruf c, Pasal 28 huruf c, Pasal 34 huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 39 ayat (2) huruf c, Pasal 46 huruf c, Pasal 51 huruf c, Pasal 56 huruf c, Pasal 62 huruf b, Pasal 66 huruf c, Pasal 71 huruf c, Pasal 76 huruf c, Pasal 81 huruf b, Pasal 85 huruf b, Pasal 89 huruf c, Pasal 94 huruf c, Pasal 99 huruf c, Pasal 104 huruf c, Pasal 109 huruf c, Pasal 114 huruf b, Pasal 118 huruf c, Pasal 123 huruf c, dan Pasal 128 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII

ESELON

Pasal 131

- (1) Kepala PPPPTK, Kepala BBPPMPV, Kepala PP PAUD Dikmas, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat, Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Museum Nasional merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau

jabatan struktural eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala LPPKSPS, Kepala BP PAUD Dikmas, Kepala LPMP Provinsi Aceh, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara, Kepala LPMP Provinsi Riau, Kepala LPMP Provinsi Jambi, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala LPMP Provinsi Bengkulu, Kepala LPMP Provinsi Lampung, Kepala LPMP Provinsi Banten, Kepala LPMP Provinsi D.K.I Jakarta, Kepala LPMP Provinsi Jawa Barat, Kepala LPMP Provinsi D.I Yogyakarta, Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Kepala LPMP Provinsi Bali, Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Utara, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala LPMP Provinsi Gorontalo, Kepala LPMP Provinsi Maluku, Kepala LPMP Provinsi Maluku Utara, Kepala LPMP Provinsi Papua, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Barat, Kepala LPMP Provinsi Papua Barat, Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Kepala BPCB, Kepala BPNB, Kepala Museum Kebangkitan Nasional, Kepala Museum Kepresidenan, Kepala Galeri Nasional Indonesia, Kepala Balai Konservasi Borobudur, Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kepala BALAR, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Kepala BPMPK, Kepala BPMPK, dan Kepala BPMRPK merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPPMPV KPTK, Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Kepala Balai Balai Bahasa Provinsi Aceh, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera

Utara, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Kepala Bagian Tata Usaha PPPPTK, Kepala Bagian Tata Usaha PP PAUD Dikmas, Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Tata Usaha BBPPMPV, dan Kepala Bagian Tata Usaha Museum Nasional merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Museum Basoeeki Abdullah, Kepala Museum Sumpah Pemuda, Kepala Kantor Bahasa, Kepala Subbagian Tata Usaha LPPKSPS, Kepala Subbagian Tata Usaha BP PAUD Dikmas, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Aceh, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Riau, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jambi, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Bengkulu, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Lampung, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Banten, Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala LPMP Provinsi D.K.I Jakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi D.I Yogyakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP

Provinsi Jawa Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Bali, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Provinsi LPMP Kalimantan Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Gorontalo, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Maluku, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Maluku Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Papua, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Papua Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha BPCB, Kepala Subbagian Tata Usaha BPNB, Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Kebangkitan Nasional, Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Kepresidenan, Kepala Subbagian Tata Usaha Galeri Nasional Indonesia, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Konservasi Borobudur, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kepala Subbagian Tata Usaha BALAR, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Bali, Kepala Subbagian Tata Usaha BPMPK, Kepala Subbagian Tata Usaha BPMPK, Kepala Subbagian Tata Usaha BPMRPK merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Kepala Subbagian Tata Usaha BPPMPV KPTK, Kepala Subbagian Tata Usaha Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Balai Bahasa Provinsi Aceh, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Riau, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Papua merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX TATA KERJA

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis harus berkoordinasi dengan:

- a. unit utama terkait;
- b. pemerintah daerah provinsi; dan
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan; dan
- c. menyusun dan mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada unit pembina dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 136

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk

pelaksanaan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XXX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

Perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 138

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dijabarkan dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 139

- (1) Nomenklatur, bidang tugas, dan lokasi:
 - a. PPPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. BBPPMPV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Lokasi dan wilayah kerja:
 - a. LPPKSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. BPPMPV KPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. Museum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

- d. Museum Basoeeki Abdullah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - e. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - f. Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
 - g. Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
 - h. Museum Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
 - i. Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
 - j. Galeri Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
 - k. Balai Konservasi Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91;
 - l. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96;
 - m. BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115;
 - n. BPMRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120;
 - o. BPMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125;
- (3) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja:
- a. PP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. BP PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - d. BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - e. BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - f. BALAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101;
 - g. Balai Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106;
 - h. Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111;

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 140

Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 429) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2100);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 298);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga

- Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 891);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1021);
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1023)
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1569);
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1570);
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1571);
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1572);
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1573);
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri

- Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1574);
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1575);
 - n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1576);
 - o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1577);
 - p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1578);
 - q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1579);
 - r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1580);
 - s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1582);
 - t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
 - u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengembangan Media Televisi Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 98);

- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99);
- w. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
- x. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
- y. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1169);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, DAN LOKASI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR	BIDANG TUGAS	LOKASI
1.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa	Bahasa pada pendidikan dasar dan menengah	Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah	Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada pendidikan dasar dan menengah	Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur
4.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika	Matematika pada pendidikan dasar dan menengah	Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
5.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam pada pendidikan dasar dan menengah	Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

NO	NOMENKLATUR	BIDANG TUGAS	LOKASI
6.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

B. NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, DAN LOKASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	LOKASI
1.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya	Seni dan Budaya pada pendidikan dasar dan menengah	Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta
2.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik	Bangunan dan Listrik pada pendidikan menengah kejuruan	Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
3.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	Bisnis dan Pariwisata pada pendidikan menengah kejuruan	Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat
4.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian	Pertanian pada pendidikan menengah kejuruan	Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
5.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	Mesin dan Teknik Industri pada pendidikan menengah kejuruan	Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	LOKASI
6.	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika	Otomotif dan Elektronika pada pendidikan menengah kejuruan	Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

C. LOKASI DAN WILAYAH KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Nasional

D. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.	Nasional

E. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Lembang,	Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta

	Masyarakat Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	
2.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah

F. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara	Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Timur	Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
3.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan	Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan		
6.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Papua	Kecamatan Heram, Kota Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
7.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh	Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
8.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
9.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Riau	Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
10.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Bengkulu	Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
11.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	Kecamatan Sukarami, Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Lampung	Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
13.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Banten	Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten
14.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Bali	Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Provinsi Bali
16.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
19.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	Kecamatan Simboro, Kota Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
20.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara	Kecamatan Malalayang, Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara
21.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah	Kecamatan Palu Barat, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
22.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara	Kecamatan Poasia, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Maluku	Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
24.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jambi	Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari	Provinsi Jambi
25.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah	Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
26.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Gorontalo	Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo	Provinsi Gorontalo

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
27.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Maluku Utara	Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan	Provinsi Maluku Utara

G. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Air Tawar, Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Banyumanik, Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Makasar, Kota Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Asam Kumbang, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau	Pekanbaru, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi	Telanaipura, Kota Jambi	Provinsi Jambi
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Air Itam, Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung	Pahoman, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta	Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Padalarang, Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta	Kalasan, Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar	Provinsi Bali
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	Tanjung Hulu, Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbam, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara	Tomohon, Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara	Baruga, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Palu, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	Bonebolango, Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku	Ambon, Kota Ambon	Provinsi Maluku
29.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
30.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua	Kotaraja, Kota Jayapura	Provinsi Papua
31.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	Rangas, Kabupaten Majene	Provinsi Sulawesi Barat
32.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat	Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat
33.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Ceruk Ijuk Teluk Bintan, Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
34.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara

H. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh	Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh	Aceh dan Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat	Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau
3.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi	Kota Baru, Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
4.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten	Serang, Kota Serang, Banten	Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Lampung
5.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta	Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
6.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
7.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur	Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
8.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali	Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
10.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo	Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur	Loajanan Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara
12.	Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara	Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat

I. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh	Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh	Aceh dan Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat	Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan
3.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau	Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
4.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat	Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Lampung
5.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta	Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI.Yogyakarta	D.I.Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah
6.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara
7.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali	Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
9.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara	Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo
10.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku	Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Papua	Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

J. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM NASIONAL

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Nasional	Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

K. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Basoeeki Abdullah	Jalan Keuangan Raya, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

L. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	Jalan Jenderal Ahmad Yani, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nasional

M. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Kebangkitan Nasional	Jalan Dr. Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

N. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti	Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.	Nasional

O. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM SUMPAH PEMUDA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Sumpah Pemuda	Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nasional

P. LOKASI DAN WILAYAH KERJA MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi	Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Nasional

Q. LOKASI DAN WILAYAH KERJA GALERI NASIONAL INDONESIA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Galeri Nasional Indonesia	Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Nasional

R. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Konservasi Borobudur	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Nasional

S. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.	Nasional

T. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI ARKEOLOGI

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Balai Arkeologi Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung
4.	Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
5.	Balai Arkeologi Provinsi Bali	Kota Denpasar	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Balai Arkeologi Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara
7.	Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat
8.	Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo
9.	Balai Arkeologi Provinsi Maluku	Kota Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
10.	Balai Arkeologi Provinsi Papua	Kota Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

U. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI BAHASA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
2.	Balai Bahasa Provinsi Bali	Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
3.	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh	Provinsi D.I. Aceh
4.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
5.	Balai Bahasa Provinsi Riau	Panam, Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau
6.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Pauh Limo, Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
7.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
8.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
9.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
10.	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Kotabaru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
11.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
12.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Jekan Raya, Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
14.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
15.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
16.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
17.	Balai Bahasa Provinsi Papua	Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

V. NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR BAHASA

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Telanaipura, Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi
2.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
3.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
4.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Telukbetung Selatan, Kota Bandarlampung, Lampung	Provinsi Lampung
6.	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Kota Serang, Banten	Provinsi Banten

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
8.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
11.	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo
12.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
13.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara

W. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan	Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Nasional

X. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Media Radio	Banguntapan, Kabupaten Bantul,	Nasional

	Pendidikan dan Kebudayaan	dan	Daerah Istimewa Yogyakarta.	
--	---------------------------	-----	-----------------------------	--

Y. LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan	Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Nasional

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.


Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN


A. BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN




B. BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN VOKASI




C. BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH




D. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI




E. BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT




F. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT




G. BAGAN ORGANISASI LPMP PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN




H. BAGAN ORGANISASI LPMP PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI RIAU, PROVINSI JAMBI, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PROVINSI BENGKULU, PROVINSI LAMPUNG, PROVINSI BANTEN, PROVINSI DKI JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI MALUKU, PROVINSI MALUKU UTARA, PROVINSI PAPUA, PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.




I. BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA




J. BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA




K. BAGAN ORGANISASI MUSEUM NASIONAL




L. BAGAN ORGANISASI MUSEUM BASOEKI ABDULLAH




M. BAGAN ORGANISASI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA




N. BAGAN ORGANISASI MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL




O. BAGAN ORGANISASI MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI KIRTI




P. BAGAN ORGANISASI MUSEUM SUMPAH PEMUDA




Q. BAGAN ORGANISASI MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI




R. BAGAN ORGANISASI GALERI NASIONAL INDONESIA




S. BAGAN ORGANISASI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR




T. BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN




U. BAGAN ORGANISASI BALAI ARKEOLOGI




V. BAGAN ORGANISASI BALAI BAHASA




W. BAGAN ORGANISASI KANTOR BAHASA




X. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Y. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Z. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001